

**KABUPATEN TEMANGGUNG
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1								9	10	11	12
2											
3				N	I	H	I	L			
4											
5											
6											

Temanggung, 30 Januari 2008
BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN



**PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/034/2008 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

LAMPIRAN XII
: Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 1 Tahun 2008
Tanggal : 30 Januari 2008

**KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	Tujuan Pembentukan Dena Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Daerah (Rp)	Transfer Dari Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dena Yang belum Dicadangkan (Rp)
1	1	3	4	5	6	7	8
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						

Temanggung, 30 Januari 2008
BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
 TAHUN ANGGARAN 2008**

TAHUN KEDUA

No	Kode Rekening	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA 2006	Jumlah Anggaran Tahun Anggaran 2007		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA 2007	Jumlah Sisa Anggaran yang dianggarkan dalam TA 2008	
	Kegiatan		APBD TA 2006	Perubahan APBD TA 2006		APBD	Perubahan APBD		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
		Jumlah								

Temanggung, 30 Januari 2008
BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

LAMPIRAN XI.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor : 1 Tahun 2008
 Tanggal : 30 Januari 2008

KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2008

TAHUN PERTAMA

No	Kode Rekening Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun 2007		Jumlah Realisasi s.d Akhir TA 2007	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam TA 2008	
			APBD	Perubahan APBD		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.1.01.16.84	Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD, SMP, SMA dan SMK	5.600.000.000	5.600.000.000	-	1.275.680.000	-
Jumlah							

Temanggung, 30 Januari 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2008

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun n-2	Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Lain-Lain Aset	6.220.451.500	1.500.000.000	0	7.720.451.500

Temanggung, 30 Januari 2008
BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|-----|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp 565.017.935.091,00 | |
| 2. Belanja Daerah | Rp 594.488.547.236,00 | (-) |
| 3. Pembiayaan Daerah: | Surplus/(Defisit)
Rp (29.470.612.145,00) | |

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 1 Tahun 2008
Tanggal : 30 Januari 2008

**KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada		Perkiraan Penambahan Tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-1
		Akhir Tahun n-2	Tahun n-1			
1	2	3	4	5	6	6
1	Tanah	219.642.938.750	1.455.985.000	-	-	221.098.923.750
2	Peralatan dan Mesin	83.989.687.160	23.055.911.000	-	-	107.045.598.160
3	Gedung dan Bangunan	384.668.381.747	23.133.148.000	-	-	407.801.529.747
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	782.544.593.814	40.095.641.000	-	-	822.640.234.814
5	Aset Tetap lainnya	11.474.950.035	3.836.400.000	-	-	15.311.350.035
6	Konstruksi dalam pengerjaan	383.641.000	-	-	-	383.641.000
J U M L A H		1.482.704.192.506	91.577.085.000	-	-	1.574.281.277.506

Temanggung, 30 Januari 2008
BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

**KABUPATEN TEMANGGUNG
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tahun	NO	Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Diserakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Diserakan Sampai Tahun Anggaran Ini	Sisa Modal Yang Belum Diserakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Diserakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	1971		PD BPR BKK/ PD BKK Kab. Temanggung		Modal/Saham	1.465.255.360	1.900.000.000	860.166.790	4.245.422.150	164.577.850	86.230.790	-	-
2	1976		PT Bank BPD Jawa Tengah		Modal/Saham	4.621.000.000	2.000.000.000	-	6.621.000.000	-	1.300.000.000	-	-
3	1977		PD. BPR Bank Pasar		Modal/Saham	10.057.988.916	-	-	10.057.988.916	-	1.329.624.552	-	-
4	1986		PDAM		Modal	3.849.618.353	-	-	3.849.618.353	-	125.000.000	-	-
5	1990		PD. Apotik Waangin Mulyo		Modal	519.975.110	-	100.000.000	619.975.110	-	50.000.000	-	-
6	2003		PD. Aneka Usaha		Modal/Saham	380.000.000	100.000.000	100.000.000	580.000.000	-	-	-	-
7	2007		PT. FRPP Jawa Tengah		Penyertaan Modal/Investasi	90.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	-
JUMLAH						20.993.817.739	4.000.000.000	1.090.166.790	26.073.984.529	164.577.850	2.862.855.342	-	-

Temanggung, 30 Januari 2008
BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

a. Penerimaan Rp 35.263.040.636,00
 b. Pengeluaran Rp 5.792.428.491,00 (-)
 Pembiayaan Netto Rp 29.470.612.145,00 (-)
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00
 Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 36.697.140.342,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 495.498.530.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 32.822.264.749,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp 5.192.485.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp 19.631.800.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 2.897.855.342,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp 8.975.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 26.294.200.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 421.056.330.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 48.148.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp 0,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 19.378.776.624,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 0,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp 13.443.488.125,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 379.954.704.010,00
 - b. Belanja langsung sejumlah Rp 214.533.843.266,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- Belanja pegawai sejumlah Rp 285.525.766.500,00
 - Belanja bunga sejumlah Rp 1.860.000.000,00
 - Belanja subsidi sejumlah Rp 99.300.000,00
 - Belanja hibah sejumlah Rp 13.304.367.500,00
 - Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 26.700.587.125,00
 - Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp 42.928.885,00
 - Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 52.171.754.000,00
 - Belanja tidak terduga sejumlah Rp 250.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- Belanja pegawai sejumlah Rp 26.951.938.171,00
 - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 64.406.854.955,00
 - Belanja modal sejumlah Rp 123.175.050.100,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Penerimaan sejumlah Rp 35.263.040.636,00
 - Pengeluaran sejumlah Rp 5.792.428.491,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 10.660.327.741,00
 - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 10.125.000.000,00
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00
 - Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 14.477.712.895,00
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00
 - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 2.831.166.790,00
 - Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00
 - Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00
 - Pengeluaran perhitungan fihak ketiga Rp 2.961.261.701,00

Pasal 5

LAMPIRAN VII : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
 Nomor : 1 Tahun 2008
 Tanggal : 30 Januari 2008

KABUPATEN TEMANGGUNG
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2008

NO	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun n-2	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Prakiraan Penambahan Tahun n-1	Prakiraan Pengurangan Tahun n-1	Prakiraan Saldo Pengurangan Tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3		N	I	H	L		
4							
5							
6							

Temanggung, 30 Januari 2008
 BUPATI TEMANGGUNG,

MUKHAMAD IRFAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERJABATAN DAN PEPRGOLONGAN
TAHUN ANGGARAN 2008

GOLONGAN	ESELON						NON ESELON		TUGAS BELAJAR	TOTAL	
	I	II	III		IV		V	STAF FUNGSIONAL			PEJABAT BELAJAR
			a	b	a	b					
IV.e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
IV.c	-	5	-	-	-	-	-	-	7	12	
IV.b	-	16	36	-	1	-	-	-	13	66	
IV.a	-	-	65	8	22	-	-	-	1.370	1.465	
Jumlah Gol IV	-	22	101	8	23	-	-	-	1.390	1.544	
III.d	-	-	11	12	225	-	-	7	980	1.235	
III.c	-	-	-	-	203	-	-	10	845	1.063	
III.b	-	-	-	-	50	4	17	375	590	1.036	
III.a	-	-	-	-	1	3	23	612	515	1.157	
Jumlah Gol III	-	-	11	12	479	7	40	1.004	2.930	4.491	
II.d	-	-	-	-	-	1	5	320	260	586	
II.c	-	-	-	-	-	-	-	377	125	502	
II.b	-	-	-	-	-	-	-	322	177	499	
II.a	-	-	-	-	-	-	-	873	-	873	
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	1	5	1.892	562	2.460	
I.d	-	-	-	-	-	-	-	34	-	34	
I.c	-	-	-	-	-	-	-	84	-	84	
I.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.a	-	-	-	-	-	-	-	113	-	113	
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	231	-	231	
TOTAL PNS	-	22	112	20	502	8	45	3.127	4.882	8	8.726
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)											698
PEGAWAI KONTRAK											97
TOTAL PEGAWAI KESELURUHAN											9.521

Temanggung, 30 Januari 2008
 BUPATI TEMANGGUNG,

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD;
- Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran IV Rincian Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program dan kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan;
- Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 1

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KAB. TEMANGGUNG
NOMOR : 1 Tahun 2008
TANGGAL : 30 Januari 2008

**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2008**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.697.140.342,00
1.1.1.	Pajak daerah	5.192.485.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	19.631.800.000,00
1.1.3.	Bagian Laba Usaha Daerah	2.897.855.342,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.975.000.000,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	495.498.530.000,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	26.294.200.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	421.056.330.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	48.148.000.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	32.822.264.749,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-
1.3.2.	Dana Darurat	-
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.378.776.624,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.443.488.125,00
	JUMLAH PENDAPATAN	565.017.935.091,00
2	BELANJA	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	379.954.704.010,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	285.525.766.500,00
2.1.2.	Belanja Bunga	1.860.000.000,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	99.300.000,00
2.1.4.	Belanja Hibah	13.304.367.500,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	26.700.587.125,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	42.928.885,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	52.171.754.000,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	214.533.843.226,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	26.951.938.171,00
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.406.854.955,00
2.2.3.	Belanja Modal	123.175.050.100,00
	JUMLAH BELANJA	594.488.547.236,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29.470.612.145,00)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	10.660.327.741,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	10.125.000.000,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang dipisahkan	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	14.477.712.895,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.263.040.636,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.831.166.790,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.7.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	2.961.261.701,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.792.428.491,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.470.612.145,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-